



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Lintas Halmahera – Gosale Puncak
S O F I F I

PENGUMUMAN

Nomor :800.1.1.1 / 095 / SETDA

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGARAHAN PERSIAPAN PEMBERKASAN PENGUSULAN NI PPPK JF TENAGA KESEHATAN FORMASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 44205/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dan Pengumuman Gubernur Maluku Utara Nomor. 800.1.1.1/4078/SETDA Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK JF Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peserta Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 yang telah dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi agar segera menyampaikan berkas secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id
2. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS seleksi WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun SSCASN masing-masing serta melakukan upload berkas dan pengurusan administrasi lainnya setelah mengikuti registrasi dan pengarahan pemberkasan pengusulan NI PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 16 Januari 2023
Waktu	: Pukul 09.00 WIT s/d selesai
Tempat	: Aula Nuku Lantai.2 Kantor Gubernur Sofifi
 - b. Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana berbahan jeans dan sandal). Bagi perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai jilbab berwarna putih serta memakai masker serta Membawa Kartu Peserta Ujian dan KTP;
 - c. Peserta wajib membawa contoh formulir Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan surat-surat pernyataan yang dapat diunduh pada lampiran pengumuman ini, di laman website www.bkd.malutprov.go.id dan membawa materai 10000 masing-masing sebanyak 5 buah;
 - d. Penitia tidak menyediakan konsumsi selama kegiatan berlangsung
3. Peserta yang tidak melakukan registrasi dan mengikuti pengarahan persiapan pemberkasan penetapan NI PPPK pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas pada panitia Instansi serta tidak melengkapi berkas pada tanggal yang telah ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri.

4. Hanya peserta yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK ke BKN dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
 5. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan LULUS seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CASN Tahun berikutnya dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 6. Peserta calon PPPK JF Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi diharapkan agar selalu memantau informasi tahapan pelaksanaan usul penetapan NI PPPK sampai dengan tahapan pengangkatan sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 secara berkala di portal sscasn.bkn.go.id dan website www.bkd.malutprov.go.id;
 7. Semua tahapan seleksi dilakukan secara transparan, obyektif, akuntabel dan tanpa dipungut biaya. Kelulusan ditentukan oleh pelamar sendiri. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa untuk meluluskan, DIPASTIKAN itu adalah penipuan;
 8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sofifi, 12 Januari 2023

A.n. Gubernur Maluku Utara

Sekretaris Daerah

(Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Formasi Tahun 2022)



Drs. SAMSUDDIN ABDUL KADIR, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19701012 199101 1 003